



Dinas Sosial

Kompleks Civic Center 86472 081339325116

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Sosial

Layanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pada Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo

No. SK : 03.a Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari Kementerian Sosial
2. Data warga negara migran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas sosial menerima surat dari Kementerian Sosial atau permohonan dari pemohon
2. Dinas sosial melakukan verifikasi berkas
3. Dinas sosial melakukan proses pendataan para WNI/TPPO yang akan dipulangkan ke daerah asalnya
4. Dinas sosial mengirimkan surat kepada Kepala desa/Lurah tempat asal para WNI
5. Proses pemulangan WNI/TPPO

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi dan jasa

Pengaduan Layanan

-